



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
NOMOR : 2467 /KPTA.W6-A/OT1.2/X/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENILAI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Purnabakti Hakim Tinggi, Promosi dan Mutasi Panitera, Panitera Muda Banding dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi serta dalam rangka menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tanggal 02 Agustus 2018 Nomor : 1946/DjA/OT.01.3/VIII/2018 diperlukan untuk membentuk tim penilai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025;
- b. bahwa untuk kelancaran penilaian tersebut, maka dipandang perlu menunjuk tim penilai kinerja dimaksud;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
9. Permenpan RB Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman standar pelayanan;
10. Permenpan RB Nomor 16 tahun 2014 tentang survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENILAI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025.**
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor : 112/KPTA.W6-A/OT1.2/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Penilai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025.

- KEDUA : Menunjuk Tim Penilai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025 yang namanya tersebut dalam Lampiran I.
- KETIGA : Tim Penilai bertugas untuk melaksanakan penilaian Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025 sesuai dengan penilaian yang telah ditetapkan oleh Tim Penilai dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
- KEEMPAT : Ketentuan, tata cara dan waktu penilaian dilaksanakan sesuai dengan yang disebutkan dalam Lampiran II.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 Oktober 2025

Ketua,



ABDULLAH

LAMPIRAN I


Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Nomor : 2467 /KPTA.W6-A/OT1.2/X/2025

Tanggal : 21 Oktober 2025

**DAFTAR SUSUNAN TIM PENILAI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
TAHUN 2025**

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM PENILAI PTSP
1	2	3	4
1.	Drs. M. RASYID, S.H., M.H. NIP. 196605091994031004	Hakim Tinggi	Ketua
2.	Drs. SURATMAN HARDI NIP. 196610151996031002	Panitera Muda Banding	Sekretaris
3.	AHMAD SYAHAB, S.H., M.H. NIP. 197209042000031001	Panitera	Anggota
4.	RAHMAT SUPLI, S.H., M.Si. NIP. 197303031994011001	Plt. Sekretaris (Kepala Bagian Umum dan Keuangan)	Anggota
5.	IKHTIAR HIDAYATI, S.H. NIP. 198609192006042001	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan TI	Anggota

Ketua,

ABDULLAH

LAMPIRAN II


Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Nomor : 2467 /KPTA.W6-A/OT1.2/X/2025

Tanggal : 21 Oktober 2025

**KRITERIA PENILAIAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH PTA PALEMBANG TAHUN 2025**

1. Tata Letak dan desain PTSP, yang merupakan bentuk pelayanan masyarakat, terdiri dari:
 - a. Meja Pendaftaran dan Pembayaran
 - b. Meja Penyerahan Produk
 - c. Meja Pengaduan & Informasi
 - d. Pelayanan Umum
2. Kelengkapan sarana dan prasarana PTSP meliputi meja, kursi, komputer, background ruang PTSP, TV Media, Mesin antrian dan sarana pendukung lainnya.
3. Kecakapan dan keramahan petugas PTSP, petugas yang sudah terlatih dan melaksanakan tugas sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
4. Prosedur baku PTSP yang meliputi Prosedur Baku dan SK Penetapan Standar Prosedur Baku.
5. Ketersediaan dan kejelasan informasi PTSP, melalui TV Media, Pamflet, Brosur dan lainnya.
6. SK Tim Pelaksanaan PTSP.
7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan PTSP.

Ketua,

ABDULLAH